PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
Jln. Bukit Apit Bukittinggi Telp. (0752) 625049 Kode Pos 26114

KEPUTUSAN LURAH BUKIT APIT PUHUN
NOMOR : 188.45 -24-BAP/XII-2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER KESADARAN HUKUM (KADARKUM)
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
MASA BHAKTI 2017-2022

LURAH BUKIT APIT PUHUN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dirasa perlu untuk mengangkat Kader Kesadaran Hukum (Kadarkum).
b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun selaku Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak PKK Kelurahan Bukit Apit Puhun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Penetapan Kader Kader Kesadaran Hukum (Kadarkum) Kelurahan Bukit Apit Puhun Masa Bhakti 2017-2022;

KEDUA : Kader Kader Kesadaran Hukum (Kadarkum) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas adalah dengan susunan seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA.....

KETIGA : Kader Kader Kesadaran Hukum (Kadarkum)sebagaimana dimaksud Diktum Kedua di atas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang kecintaan kepada tanaha air;
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentng kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Menumbuhkan oemahaman yang terpadu dari masyarakat tentang keyakinan atas kebenaran Pancasila;
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat agar rela berkorban untuk bangsa dan negara;
5. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan keluarga agar memiliki kemampuan awal bela negara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Iuran Suka Rela, dan Bantuan Lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun yang mengatur tentang Penetapan Kader Pemahaman Berbangsa dan Bernegara sebelumnya dan petunjuk yang mengaturnya dicabut dan dinyatakan tak berlaku lagi .

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Desember 2017.

LURAH BUKIT APIT PUHUN
SELAKU KETUA PEMBINA PKK KELURAHAN

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN KECAMATAN GUGUK PANJANG

RUSDI YANTO, SH
NIP. 19700927200604 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi;
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukittinggi;
3. Bapak Camat Guguk Panjang;
4. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Guguk Panjang;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BUKIT APIT PUHUN
NOMOR : 188.45 - -2017.
TANGGAL : Desember 2017.
==========

SUSUNAN KADER KESADARAN HUKUM (KADARKUM)
KELURAHAN BUKIT AAPIT PUHUN
MASA BHAKTI 2017-2022

NO	N A M A	KEDUDUKAN
1.	NURHAYATI	Ketua Kelompok
2.	SUKRIATI	Anggota
3.	MASRIDAH	Anggota
4.	SURYATI	Anggota
5.	ALMINI	Anggota
6.	HERLINA BARUS	Anggota
7.	LOLA	Anggota

LURAH BUKIT APIT PUHUN
SELAKU KETUA PEMBINA PKK KELURAHAN

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
KECAMATAN GUGUK PANJANG

RUSDI YANTO, SH
NIP. 19700927200604 1 001